

SOSIALISASI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH MELALUI PLATFORM DIGITAL

Kartika Marella Vanni

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
kartikamv@walisongo.ac.id

ABSTRAK

Kecanggihan teknologi informasi saat ini mempunyai peranan penting dalam segala aspek kehidupan dan tidak dipungkiri teknologi pun menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam menjalani aktifitas sehari-hari. Dalam bidang bisnis misalnya hal ini juga akan sangat berpengaruh bagi seseorang yang mempunyai usaha, mulai dari pemenuhan modal, menciptakan suatu produk, proses distribusi, hingga pemasaran semua membutuhkan campur tangan teknologi. Namun dengan masih minimnya literasi terkait penggunaan teknologi dari para pelaku usaha maka dibutuhkan adanya sosialisasi. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah memberikan literasi kepada masyarakat khususnya pelaku usaha mengenai penggunaan platform digital dalam proses pembiayaan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan/sosialisasi dengan sasaran kegiatan yakni masyarakat kecamatan ngaliyan kota Semarang. Dan menemukan hasil yakni masyarakat yang umumnya didominasi oleh pelaku usaha masih mempunyai pengetahuan yang sangat minim mengenai penggunaan platform digital, yang mereka ketahui proses pembiayaan itu hanya bisa dilakukan dengan cara konvensional yakni datang langsung ke bank. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menambah informasi bagi masyarakat.

Kata Kunci: pembiayaan, teknologi, platform digital

ABSTRACT

The sophistication of information technology today has an important role in all aspects of life and it is undeniable that technology has become something that is very much needed in carrying out daily activities. In the business field, for example, this will also be very influential for someone who has a business, starting from fulfilling capital, creating a product, distribution process, to marketing all require technological intervention. However, with the lack of literacy related to the use of technology from business actors, socialization is needed. The purpose of this service activity is to provide literacy to the community, especially business actors regarding the use of digital platforms in the financing process. This community service activity is carried out in the form of counseling/socialization with the target of the activity being the community of the Ngaliyan sub-district, Semarang city. And found the result that people who are generally dominated by business actors still have very minimal knowledge about the use of digital platforms, they know that the financing process can only be done in the conventional way, namely coming directly to the bank. It is hoped that this activity can add information to the community.

Keywords: financing, technology, digital platform

A. LATAR BELAKANG

Lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank sebagai lembaga yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan dalam memberikan distribusi keadilan dalam masyarakat sebagai berikut: menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat, pengalihan aset (*assets transmutation*), likuiditas (*liquidity*), alokasi pendapatan (*income allocation*), transaksi atau transaction. Agar dapat diketahui lebih lanjut mengenai peran ini maka peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Menghimpun dana masyarakat

Lembaga keuangan bank dapat menghimpun dana dari masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung dapat dilakukan dengan simpanan dana dari masyarakat baik berupa tabungan, giro, deposito dan secara tidak langsung dari masyarakat misalnya dengan mengeluarkan surat atau kertas berharga, penyertaan modal, pinjaman atau kredit lembaga keuangan lain. Sedangkan pada lembaga keuangan bukan bank penghimpunan dana masyarakat hanya dapat dilakukan secara tidak langsung, terutama melalui kertas atau surat berharga dan juga dengan melakukan penyertaan, pinjaman atau kredit dari lembaga lain.

2. Menyalurkan dana masyarakat

Lembaga keuangan bank dapat menyalurkan dana kepada masyarakat untuk mendapatkan distribusi keadilan dengan tujuan memberikan modal kerja, investasi dan konsumsi baik kepada kepala badan usaha yang biasa digunakan sebagai sarana untuk mencari keuntungan (firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, perusahaan negara, perusahaan daerah, maupun koperasi) maupun kepada para individu-individu dalam masyarakat baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Sedangkan peran lembaga keuangan bukan bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dalam mendapatkan distribusi keadilan dalam masyarakat dapat dilakukan dengan menyalurkan dana terutama untuk tujuan investasi, yang terutama dilakukan oleh badan usaha untuk jangka menengah dan jangka Panjang.

3. Pengalihan Aset (*Asset Transfer*)

Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk "janji-janji untuk membayar" atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjam. Dana pembiayaan aset tersebut diperoleh dari tabungan masyarakat. Dengan demikian lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan atau memindahkan kewajiban peminjam menjadi suatu aset dengan suatu jangka waktu jatuh tempo sesuai keinginan penabung. Proses pengalihan kewajiban menjadi suatu aset disebut transmutasi kekayaan atau *asset transimutation*.

4. Likuiditas (*liquidity*)

Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Beberapa sekuritas sekunder dibeli sektor usaha dan rumah

tangga terutama dimaksudkan untuk tujuan likuiditas. Sekuritas sekunder seperti tabungan, deposito, sertifikat deposito yang diterbitkan bank umum memberikan tingkat keamanan dan likuiditas yang tinggi, di samping tambahan pendapatan.

5. Realokasi Pendapatan (*income reallocation*)

Dalam kenyataannya di masyarakat banyak individu memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa di masa datang mereka akan pensiun sehingga pendapatannya jelas akan berkurang. Untuk menghadapi masa yang akan datang tersebut mereka menyisihkan atau mengalokasikan pendapatannya untuk persiapan di masa yang akan datang. Untuk melakukan hal tersebut pada prinsipnya mereka dapat saja membeli atau menyimpan barang misalnya : tanah, rumah dan sebagainya, namun pemilikan sekuritas sekunder yang dikeluarkan lembaga keuangan, misalnya program tabungan, deposito, program pensiun, polis asuransi atau saham-saham adalah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan alternatif pertama.

6. Transaksi (*transaction*)

Sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan misalnya rekening giro, tabungan, (deposito dan sebagainya, merupakan bagian dari sistem pembayaran. Giro atau rekening tabungan tertentu yang ditawarkan bank pada prinsipnya dapat berfungsi sebagai dana. Produk-produk tabungan tersebut dibeli oleh rumah tangga dan unit usaha untuk mempermudah mereka melakukan penukaran barang dan jasa. Dalam hal tertentu, unit ekonomi membeli sekuritas sekunder (misalnya giro) untuk mempermudah penyelesaian transaksi keuangannya sehari-hari (Wiwoho, 2014).

Dengan semakin besarnya perhatian dan dukungan pemerintah terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah maka bukan tidak mungkin lembaga keuangan syariah tidak hanya sekedar menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan perbankan atau pembiayaan berbasis syariah tetapi dapat menjadi pilihan utama. Pendapat ini bukan tanpa dasar mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia.

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*) (Anshori, 2008).

Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan operasional berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu bank

syariah juga menyalurkan dananya dalam rangka menjalankan fungsi sosial dalam bentuk zakat, infak, sedekah, hibah dan dasa sosial lainnya. Masalah pemenuhan prinsip syariah tersebut dapat dilihat didalam perjanjian kesepakatan dari produk-produk yang dimilikinya (OJK, 2022).

Peran bank syariah dalam pembiayaan UMKM adalah dalam bentuk pembiayaan. Bank syariah memberikan pembiayaan dalam bentuk modal kerja kepada pelaku UMKM, sehingga dengan modal kerja tersebut sektor-sektor riil dimasyarakat dapat meningkat sehingga produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat terpenuhi. Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut yang menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar (Zuhroh, 2018).

Sistem keuangan dalam perekonomian di Indonesia bertumpu pada sektor perbankan. Industri perbankan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro ataupun sebagai sumber pembiayaan transaksi ekonomi dari usaha berskala mikro, kecil hingga skala besar. Perbankan memiliki ketertarikan pelanyuran pembiayaan UMKM ke sektor perdagangan disebabkan adanya arus penerimaan sektor ini relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan sektor pertanian maupun manufaktur. Adanya perubahan iklim, bencana alam, dan nilai tukar produk pertanian yang cenderung mengalami penurunan menjadi penyebab tingginya pembiayaan macet. Sedangkan melambatnya permintaan domestik dan ekspor akibat krisis ekonomi serta fluktuasi harga sumber energi dan bahan bakar menjadi faktor penyebab tingginya resiko penyaluran pembiayaan di sektor manufaktur.

Keterlibatan lembaga keuangan dalam program penyaluran pembiayaan sudah ada sejak lama, perbankan milik pemerintah ataupun bank BUMN secara aktif telah membantu pemerintah dalam program ini. Namun proses ini hanya menempatkan bank sebagai penyalur, dan sumber dana akan disediakan oleh pemerintah melalui otoritas moneter yakni Bank Indonesia. Karena perbankan hanya bertugas sebagai penyalur, maka mereka mendapatkan *fee* dari pemerintah sementara resiko pembiayaan macet sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah (Nugroho, 2016).

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005).

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Penyaluran pembiayaan kepada masyarakat adalah salah satu fungsi pokok bank syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan merupakan salah satu bisnis utama yang menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Pembiayaan bank syariah

berbeda dengan kredit pada bank konvensional. Pembiayaan yang disalurkan bank syariah memberikan manfaat bagi bank sendiri, debitur/nasabah dan pemerintah. Manfaat pembiayaan bagi bank berupa pendapatan margin keuntungan atau bagi hasil sesuai akad pembiayaan yang diperjanjikan sebelumnya antara bank syariah dengan debitur, peningkatan profitabilitas bank, serta kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai bank dalam memahami secara rinci aktivitas usaha para debitur diberbagai sektor usaha. Akad atau transaksi yang digunakan pada produk pembiayaan kur mikro syariah yaitu akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegakkan harga belinya kepada pembeli, kemudian pembeli membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dan didampingi oleh akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Proses Pembiayaan (Mongkito, 2021):

1. Permohonan pembiayaan;
2. Pengumpulan data dan investigasi;
3. Analisis pembiayaan;
4. Persetujuan pembiayaan;
5. Pengumpulan data tambahan;
6. Pengikatan;
7. Pencairan;
8. Monitoring.

Dari uraian mengenai pengertian pembiayaan ini dapat ditarik suatu perbedaan dalam hal jenis transaksinya. Pembiayaan tidak menggunakan transaksi yang berupa utang piutang dengan konsekuensi bunga, akan tetapi menggunakan transaksi yang berupa sharing modal dengan sistem bagi hasil atau transaksi jual beli dengan margin keuntungan dan sewa serta *fee* untuk transaksi yang bersifat jasa (Ulpah, 2020).

UMKM merupakan sektor usaha yang berperan penting perkembangan ekonomi secara makro dan bagi peningkatan kinerja Bank Syariah. Rendahnya porsi pembiayaan bank syariah pada UMKM akan membawa implikasi ekonomi dan hukum yang harus diantisipasi oleh pihak bank. Upaya untuk mendorong jumlah dan porsi pembiayaan bank syariah didasarkan pada bukti pentingnya pembiayaan UMKM bagi perbaikan kinerja bank syariah secara internal dan peningkatan perekonomian secara makro (Setiawan, 2021).

Usaha mikro kecil dan menengah ini dalam menggerakkan ekonomi nasional dapat menyerap tenaga kerja yang besar, meningkatkan pendapatan domestik bruto (PDB), serta mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Namun, persoalan utama yang sering menjadi kendala yaitu permodalan. Tingkat suku bunga kredit yang tinggi dan diperlukannya jaminan asset adalah salah satu faktor penyebab UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha. Dengan adanya produk pembiayaan bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah dapat membantu pertumbuhan sektor UMKM untuk bekerja secara optimal. Dengan demikian, kontribusi bank syariah dalam pengembangan UMKM diharapkan dapat berjalan lebih maksimal. Salah satu contohnya adalah dengan

meningkatkan aksesibilitas pembiayaannya yaitu memberikan persyaratan yang lebih mudah, alur pembiayaan yang mudah dipahami serta menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan usaha (Bustam, 2020).

B. METODE PELAKSANAAN

Metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah metode pelatihan atau penyuluhan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan pengurus kecamatan setempat bahwa akan mengadakan kegiatan pelatihan.
2. Mempersiapkan bahan atau materi yang dibutuhkan terkait kegiatan pengabdian masyarakat ini.
3. Melaksanakan sosialisasi sesuai tanggal dan tempat yang telah ditentukan sebelumnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 20 orang, yang terdiri dari masyarakat setempat yang umumnya berprofesi sebagai pengusaha UMKM. Setelah mendapat persetujuan dari pengurus kecamatan, kemudian mulai mempersiapkan materi dan segala sesuatu yang dibutuhkan pada kegiatan tersebut.

Pada tahap pertama, pengenalan tentang pembiayaan bank syariah. Kemudian proses pengajuan yang dilakukan di bank syariah, inovasi yang dilakukan sampai saat ini dapat diakses melalui platform digital. Dilanjutkan sesi tanya jawab dari materi yang telah disampaikan. Pada tahap kedua, yaitu proses mempraktekkan akses platform digital yang dilakukan melalui ponsel masing-masing. Masyarakat diberi kesempatan untuk berkonsultasi jika terjadi kendala. Pada tahapan terakhir atau sesi penutup, sharing mengenai pengalaman dalam proses pembiayaan yang pernah diajukan. Kemudian saling memberikan solusi agar tidak terjadi kesalahan yang sama.

Gambar 1. Koordinasi dengan Pengurus Kecamatan



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 2.
Kegiatan Sosialisasi Pembiayaan Bank Syariah Melalui Platform Digital



Sumber: Dokumentasi Pribadi

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang sosialisasi pembiayaan bank syariah melalui platform digital di kecamatan ngalihan selesai. Berdasarkan persiapan sampai terlaksananya kegiatan tidak terdapat suatu kendala yang berarti. Mulai dari koordinasi dengan pengurus setempat yang berjalan baik hingga masyarakat yang antusias dengan pelaksanaan sosialisasi. Diharapkan dengan sosialisasi ini, dapat menambah literasi dari yang mulanya hanya mengetahui proses pengajuan pembiayaan melalui cara manual atau *on the spot* kini dapat mengakses melalui platform digital dengan begitu akan semakin mengembangkan usaha yang dimiliki masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Anshori, A. G. (2008). *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Bustam, S. S. (2020). Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1-19.
- Mongkito, A. W. (2021). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro. *Research Business and Economics Studies*, Vol.1, No.1.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nugroho, A. E. (2016). *Komersialisme Kredit Usaha Rakyat untuk Pemberdayaan UMKM di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.

- OJK. (2022). *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*. Retrieved from [www.ojk.go.id: https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx)
- Setiawan, I. (2021). Pembiayaan UMKM, Kinerja Bank Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 266.
- Ulpah, M. (2020). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Madani Syari'ah*, 153.
- Wiwoho, J. (2014). *Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*. MMH.
- Zuhroh, L. U. (2018). Analisis Pengaruh Aset Daerah dan Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Koridor Utara Selatan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol.2 No.2, 242.